

NPSN = 69866329



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Buana Kencana Loka Sektor 12 BSD
Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten
Telp (021) 75875227

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

Nomor : 421.1/Kep. 1996 -PNFI/2012

TENTANG

Pemberian ijin kepada **YAYASAN QOTHRUNNADA**
untuk mendirikan **PAUD CENDEKIA** di Komplek Taman Fasco Blok A 4
No. 14 RT 01/022 Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

- Membaca** : Surat Permohonan dari **YAYASAN QOTHRUNNADA** Nomor :
XI/PAUD CENDEKIA/2012 Perihal Permohonan Ijin Operasional
- Menimbang** : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan
Pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pelaksanaan pemerataan pendidikan, **YAYASAN
QOTHRUNNADA** telah mengusahakan didirikannya pusat
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **CENDEKIA** di Komplek
Taman Fasco Blok A 4 No. 14 RT 01/022 Kelurahan Serua
Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan;
c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan PAUD oleh
YAYASAN QOTHRUNNADA tersebut di atas telah di penuhi;
d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu di tetapkan
dengan keputusan kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan
tentang pemberian ijin kepada **YAYASAN QOTHRUNNADA**
untuk mendirikan **PAUD CENDEKIA** yang berlokasi di Komplek
Taman Fasco Blok A 4 No. 14 RT 01/022 Kelurahan Serua
Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor : 78, Tambahan
Lembaran Nomor : 4301);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambah Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor : 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4935);
5. Peraturan pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia 4737);
8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang selatan Nomor 0610).

- Memperhatikan :**
1. Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan;
 2. Akta Pendirian YAYASAN QOTHRUNNADA Nomor 09 Tanggal 21 Februari 2012.
 3. Penilaian Hasil Study Kelayakan, Pada Hari Jum'at Tanggal Dua Puluh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Belas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Pemberian ijin kepada **YAYASAN QOTHRUNNADA** untuk mendirikan **PAUD CENDEKIA** di Komplek Taman Fasco Blok A 4 No. 14 RT 01/022 Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan;
- Kedua :** Pemberian Ijin Pendirian **PAUD CENDEKIA** ini sekaligus sebagai ijin operasional;
- Ketiga :** Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku selama tiga tahun dan wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan.
- Keempat :** Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan PAUD tersebut pada pasal pertama;
- Kelima :** Hal-hal yang ternyata belum atau tidak di atur dalam Surat Keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Keenam :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada tanggal : 31 Juli 2012

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TANGERANG SELATAN**



Drs. H. M. APRIYANTO S., M.Si.

Pembina Tk. I

NIP. 19600801 198411 1 001

TEMBUSAN, Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Walikota Tangerang Selatan di Pamulang
3. Irjen Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
4. Dirjen PAUDNI Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
5. Direktur PAUD Dirjen PAUDNI Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang
7. UPT Pendidikan Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan
8. Peringgal.